



**PENETAPAN**

Nomor: 70/Pdt.P/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

**AFRIYANDI KURNIAWAN DWI PRIYAMBUDI**, Lahir di Tarakan, tanggal 10 Mei 2000, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan PLN Lama RT. 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Buku Register No. 70/Pdt.P/2024/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung bernama TRIELAN RAFI RAMADHAN yang lahir di NUNUKAN pada tanggal 27 AGUSTUS 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 6405CLU0111201101102 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2024 orang tua pemohon (ibu kandung) meninggal dunia tercatat dengan kutipan akta kematian nomor 6503-KM-31072024-0003 dan orang tua (Bapak kandung) pemohon juga telah lama meninggal dunia.
3. Bahwa orang tua kandung (Alm. Bapak) pemohon mempunyai pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor: Kep/276/IX/2021 yang diberikan kepada Alm. Ibu pemohon yang kemudian ibu pemohon meninggal dunia kemudian pemberian pensiun tersebut diberikan kepada anak kandung almarhum dan almarhumah yang masih dibawah umur,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



sehingga untuk pengurusan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri harus mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Nunukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama AFRIYANDI KURNIAWAN DWI PRIYAMBUDI yang lahir di TARAKAN tanggal 10 MEI 2000 adalah sebagai wali terhadap saudara kandung yang bernama TRIELAN RAFI RAMADHAN yang lahir di NUNUKAN pada tanggal 27 AGUSTUS 2011 untuk keperluan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan NIK: 6405021005000005 atas nama Afriyandi Kurniawan Dwi Priyambudi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503022104210004 atas nama Kepala Keluarga Rusmiyati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan NIK: 6405026511730001 atas nama Rusmiyati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2011 dengan nomor: 6405CLU0111201101102 atas nama Trielan Rafi Ramadhan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31072024-0003, yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2024 atas nama Rusmiyati, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor: Kep/276/IX/2021, yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara pada tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta Saksi-Saksi dan diketahui oleh Ketua RT.17 Kelurahan Nunukan Barat, serta dicatatkan di Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor Register 44/SKW/KNB-I/VIII/2024 dan dicatatkan di Kecamatan Nunukan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor Register 474.3/72/SKAW/CN.II/VIII/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun: ED354306121018, yang diterbitkan oleh PT. Asabri (Persero) pada tanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ahli Waris yang diberi kuasa serta Para Ahli Waris yang memberi kuasa dan diketahui oleh Ketua RT.17 Kelurahan Nunukan Barat, serta dicatatkan di Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor Register 45/SKW/KNB-I/VIII/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Afriyandi Kurniawan Dwi Priyambudi pada tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/348/BKCKBD/L/II/2006, atas nama Afriyandi Kurniawan Dwi Priyambudi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 6 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Devi Ayu Aprilia:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Trielan Rafi Ramadhan karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik kandung Pemohon sebagai syarat untuk Pemohon mengajukan pengambilan dana pensiun dari PT. Asabri (Persero) karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Kuswoyo yang pernah berkerja sebagai anggota Polri, sedangkan Ibu Pemohon bernama Rusmiyati sebagai Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini, Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2021, sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa sebelum meninggal Ibu Pemohon menerima dana pensiun berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun: ED354306121018, yang diterbitkan oleh PT. Asabri (Persero) pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa Pemohon dan adiknya tinggal serumah di Jalan PLN Lama RT.001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mengambil dana pensiun dari PT. Asabri (Persero) tersebut adalah adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri apabila Adik Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa dana pensiun tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk membiayai keperluan sekolah adiknya;

## 2. Saksi Ade Surya:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Trielan Rafi Ramadhan karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik kandung Pemohon sebagai syarat untuk Pemohon mengajukan pengambilan dana pensiun dari PT. Asabri (Persero) karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Kuswoyo yang pernah berkerja sebagai anggota Polri, sedangkan Ibu Pemohon bernama Rusmiyati sebagai Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini, Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2021, sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa sebelum meninggal Ibu Pemohon menerima dana pensiun berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun: ED354306121018, yang diterbitkan oleh PT. Asabri (Persero) pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa Pemohon dan adiknya tinggal serumah di Jalan PLN Lama RT.001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mengambil dana pensiun dari PT. Asabri (Persero) tersebut adalah adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri apabila Adik Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa dana pensiun tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk membiayai keperluan sekolah adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama Trielan Rafi Ramadhan yang lahir di Nunukan, pada tanggal 27 AGUSTUS 2011 untuk keperluan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri di PT. ASABRI (Persero);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai P-11,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Devi Ayu Aprilia dan saksi Ade Surya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-16 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dihadirkan yang merupakan keluarga dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai permohonan identik atau orang yang sama, maka Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6405021005000005, atas nama Afriyandi Kurniawan Dwi Priyambudi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Juli 2024 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan PLN Lama RT. 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 yang memohon agar Hakim menyatakan kepada Pemohon sebagai wali dari Trielan Rafi Ramadhan untuk keperluan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri di PT. ASABRI (Persero), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan PLN Lama RT. 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari ayah yang bernama Kuswoyo dan Ibu yang bernama Rusmiyati. Dan Pemohon mempunyai seorang adik kandung yang bernama Trielan Rafi Ramadhan, yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2021 sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diangkat sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama Trielan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafi Ramadhan yang lahir di Nunukan, pada tanggal 27 Agustus 2011 untuk keperluan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri di PT. ASABRI (Persero);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang telah dipaparkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan adalah pengangkatan wali, dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pengangkatan wali bertujuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun, hal ini bersesuaian dengan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 pada bagian hasil rapat kamar perdata disebutkan dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 345 KUHPerdara, disebutkan jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 393 KUHPerdara disebutkan Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutangpiutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 6503-KM-31072024-0003 atas nama Rusmiyati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Juli 2024 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diketahui Jaimun telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLU0111201101102 atas nama Trielan Rafi Ramadhan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 1 November 2011 diketahui dari adik kandung pemohon lahir pada tanggal 27 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, diketahui bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 27 Agustus 2011 dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, yang mana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diketahui bahwa Pemohon merupakan kakak Kandung dari Trielan Rafi Ramadhan;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon mempunyai pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor: Kep/276/IX/2021 yang diberikan kepada Ibu pemohon. Dan dalam hal ini, baik ayah dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia. Sehingga manfaat penerimaan dana pensiun tersebut akan diberikan kepada Trielan Rafi Ramadhan yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak-anak pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk diangakty sebagai wali dari Trielan Rafi Ramadhan yang masih di bawah umur tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain, hal ini diketahui berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Agustus 2024 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari Trielan Rafi Ramadhan yang lahir di Nunukan, pada tanggal 27 Agustus 2011 untuk keperluan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri di PT. ASABRI (Persero), tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yuridiksi voluntair, maka sepatutnya Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 345 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali yang sah dari Trielan Rafi Ramadhan untuk keperluan pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri di PT. ASABRI (Persero);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Daniel Beltzar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Berlin A. Jaddir, S.H.**

**Daniel Beltzar, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	